CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

FAKTOR PENGHAMBAT POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN SIM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Septi Widia Sari[1], Erna Dewi[2], Eko Raharjo[3], Maya Shafira[4], Mamanda Syahputra Ginting[5]

Email: septiwidia24@gmail.com, ernadewi00@yahoo.co.id, eko.raharjo3@gmail.com, maya.shafira@fh.unila.ac.id, mamandaginting@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

This study examines the inhibiting factors faced by traffic police in overcoming driving license (SIM) violations in Bandar Lampung City. The research employs a normative juridical and empirical juridical approach by analyzing traffic law regulations and empirical data obtained through interviews with relevant stakeholders. The results indicate that the persistence of SIM violations is influenced by several factors, including low public legal awareness, weak law enforcement due to limited personnel and deviations by certain officers, inadequate facilities and infrastructure, weak legal culture, administrative service constraints, and socio-economic conditions of the community. These factors hinder the effectiveness of preventive, preemptive, and repressive measures implemented by the traffic police. Therefore, comprehensive efforts involving legal education, improvement of law enforcement integrity, enhancement of facilities, and better public services are required to increase compliance with traffic regulations and ensure road safety.

Keywords: Inhibiting Factors,Driving License Violations, Legal Awareness, Traffic Police.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih tingginya pelanggaran SIM dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan personel dan adanya penyimpangan

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

oknum aparat, belum memadainya sarana dan prasarana, lemahnya budaya hukum, kendala administrasi pelayanan SIM, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan upaya penanggulangan pelanggaran SIM belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui peningkatan kesadaran hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, perbaikan sarana dan prasarana, serta optimalisasi pelayanan publik guna meningkatkan kepatuhan berlalu lintas dan keselamatan jalan.Tulis Abstrakmu dalam bahasa Indonesia

Kata kunci: Faktor Penghambat, Pelanggaran SIM, Kesadaran Hukum, Polisi Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern karena berkaitan langsung dengan mobilitas, keselamatan, dan ketertiban publik. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar, termasuk Kota Bandar Lampung, membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kompleksitas permasalahan lalu lintas. Salah satu persoalan utama yang masih sering terjadi adalah pelanggaran terhadap kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. SIM berfungsi sebagai bukti legalitas dan kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjamin keselamatan berlalu lintas.[1] Polisi Lalu Lintas memegang peran krusial peranan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran SIM. Tugas ini tidak hanya melakukan tindakan represif dengan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 281 dan 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetapi juga melakukan tindakan pencegahan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum lalu lintas.[2]

Surat Izin Mengemudi (SIM) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem lalu lintas, karena bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan usia, kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan berkendara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kepemilikan SIM bertujuan untuk menjamin bahwa setiap pengemudi yang berada di jalan umum memiliki kompetensi minimal untuk mengoperasikan kendaraan secara aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, SIM berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi keselamatan pengemudi itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

[1] Marliany, M., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2020). Peranan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Dalam Ekspektasi Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Kabupaten Barru. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, *3*(1), hlm.3.
[2] Abubakar Iskandar, Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib, (Jakarta: Dapartemen Perhubungan Indonesia, 1996)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pelanggaran yang berkaitan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu jenis pelanggaran lalu lintas yang masih dominan terjadi di Kota Bandar Lampung. Tingginya mobilitas masyarakat, pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, serta kepadatan arus lalu lintas menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Bandar Lampung memiliki aktivitas pergerakan orang dan kendaraan yang tinggi, sehingga persoalan kepatuhan terhadap kewajiban kepemilikan SIM menjadi semakin kompleks. Faktor kepadatan penduduk, keterbatasan infrastruktur jalan, serta meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor turut memperparah kondisi tersebut.

Berdasarkan data Satlantas Polresta Bandar Lampung, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3.196 kasus pelanggaran terkait SIM, yang terdiri atas 1.434 pelanggaran mengemudi tanpa SIM dan 1.762 pelanggaran kendaraan yang tidak dilengkapi SIM. Meskipun pada tahun 2025 jumlah pelanggaran menurun menjadi 2.386 kasus, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa masih terdapat ribuan pengendara yang belum mematuhi kewajiban hukum untuk memiliki SIM. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan kepatuhan terhadap kepemilikan SIM masih menjadi isu serius dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Polisi Lalu Lintas memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran SIM. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui tindakan represif berupa pemberian sanksi, tetapi juga melalui upaya preventif dalam membangun kesadaran masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum lalu lintas. Namun dalam melaksanakan perannya polantas Polresta Bandar Lampung masih mengalami beberapa hambatan dalam menanggulangi pelanggaran SIM.[3]

Pada praktiknya, pelanggaran SIM masih menjadi fenomena yang cukup dominan di Kota Bandar Lampung. Banyak pengendara yang mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM, menggunakan SIM yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan, atau mengendarai kendaraan dengan SIM yang sudah tidak berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas, khususnya terkait SIM, masih relatif rendah. Pengendara yang tidak memiliki SIM pada dasarnya belum melalui proses uji kompetensi mengemudi, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Polisi Lalu Lintas sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menanggulangi pelanggaran SIM melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta penindakan hukum. Dalam kerangka sistem hukum, Polantas diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran SIM masih terus terjadi dan belum dapat ditekan secara optimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran SIM tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari kelalaian individu, tetapi juga berkaitan dengan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.[4]

[3] Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, *22*(3), hlm.239.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas Polisi Lalu Lintas. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek penegakan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks Kota Bandar Lampung, kelima faktor tersebut berpotensi menjadi penghambat bagi Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM apabila tidak berfungsi secara optimal.[5]

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada faktor-faktor yang menghambat Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM di Kota Bandar Lampung. Kajian ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kendala struktural, teknis, dan sosial yang dihadapi aparat penegak hukum, sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan keselamatan berlalu lintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan kepolisian, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai faktor penghambat polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM di di Kota Bandar Lampung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang relevan, yaitu Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dosen hukum pidana, serta pengamat lalu lintas. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis dan normatif yang mendukung analisis penelitian, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi empiris terkait pelaksanaan, hambatan, serta efektivitas peran polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi agar sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menguraikan dan menafsirkan data berdasarkan kerangka teori dan konsep yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor penghambat polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Bandar Lampung.

[5] Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, *8*(2).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

Penanggulangan pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan upaya penegakan hukum belum berjalan optimal. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari perilaku masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor- faktor lain. Apabila dianalisis dengan menggunakan teori faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan-hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam melaksanakan peran nya polisi lalu lintas Polresta Bandar Lampung melakukan 3 upaya penanggulangan yaitu melalui upaya preventif, represif dan preemtif. Polresta Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya, seperti mensosialisasikan pembuatan SIM, memberikan pelatihan berkendara yang aman, dan menyediakan layanan SIM keliling, Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa polantas telah melaksanakan fungsi pencegahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun dalam melaksanakan peran tersebut masih terdapat beberapa faktor yang menghambat penanggulangan pelanggaran SIM di Kota Bandar Lampung. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan di sekolah, komunitas masyarakat, dan ruang publik untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas, termasuk kewajiban memiliki SIM, penggunaan helm, dan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat pelanggaran SIM masih relatif tinggi karena adanya berbagai faktor penghambat yang belum dapat diatasi secara optimal.[6] Adapun faktor-faktor penghambat polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelangaran surat izin mengemudi antara lain:

1. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Hambatan utama polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM yaitu rendahnya kesadaran hukum pengendara menjadi hambatan yang paling dominan. Masyarakat masih memandang SIM hanya sebagai persyaratan administratif untuk menghindari tilang, bukan sebagai bukti kompetensi dan kelayakan mengemudi. Pandangan tersebut mencerminkan bahwa hukum belum sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen pengatur perilaku berlalu lintas di ruang publik. Di sisi lain, berkembangnya budaya pragmatis dalam masyarakat yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan turut mendorong sebagian individu untuk memilih cara-cara instan, seperti memanfaatkan jasa perantara atau bahkan tetap mengemudi tanpa memiliki SIM. Akibatnya, pelanggaran SIM sering dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan oleh pengendara yang seharusnya memahami risiko hukum dan keselamatan yang ditimbulkan. Kondisi ini diperparah dengan tingginya jumlah pengendara di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM, yang secara hukum dan teknis jelas belum layak berada di jalan raya.[7] Situasi tersebut semakin diperburuk oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum lalu lintas, khususnya di kalangan remaja dan pengendara sepeda motor, yang pada umumnya belum menyadari pentingnya kepemilikan SIM sebagai bentuk perlindungan hukum bagi diri mereka sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Akibatnya, daya

[6] Putra, H. A., & Nugroho, A. S. (2025). Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas. *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, hlm.60.
[7] Hasil wawancara Kasatlantas Polresta Bandar Lampung pada tanggal 15 september 2025

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

cegah terhadap pelanggaran menjadi lemah, karena pelanggaran yang terjadi bukan didorong oleh sikap menentang hukum, melainkan lebih dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan dan pola perilaku sosial yang telah berkembang di tengah masyarakat.[8]

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, khususnya kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam konteks lalu lintas, kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya aturan, tetapi juga mencakup sikap menghormati dan kemauan untuk mematuhi hukum secara sukarela. Rendahnya kesadaran hukum akan mendorong munculnya perilaku melanggar, seperti mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM atau menggunakan SIM yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan.[9] Faktor pendidikan hukum juga berpengaruh besar terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya SIM dan risiko hukum jika melanggar masih belum merata, terutama bagi kelompok usia muda dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Kurangnya pemahaman mengenai sanksi pidana, denda, serta dampak kecelakaan lalu lintas membuat masyarakat tidak melihat pelanggaran SIM sebagai perbuatan yang berbahaya dan merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan sosial. Dalam praktik sehari-hari, pelanggaran lalu lintas, termasuk tidak memiliki SIM, sering dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah. Ketika masyarakat melihat banyak orang lain melanggar tanpa konsekuensi yang berarti, maka terbentuk persepsi bahwa hukum lalu lintas tidak bersifat mengikat secara serius. Hal ini diperparah oleh adanya praktik “damai di tempat” yang dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga pelanggar merasa bahwa aturan dapat dinegosiasikan dan tidak perlu dipatuhi secara sungguh-sungguh.

Menurut Kasatlantas Polresta Bandar Lampung kesadaran masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum, khususnya terkait pelanggaran SIM. Banyak masyarakat yang masih memandang surat izin mengemudi (SIM) hanya sebagai syarat administratif untuk menghindari tilang, padahal SIM pada hakikatnya merupakan bukti kelayakan dan kompetensi seseorang dalam mengendarai kendaraan bermotor. Di dalam proses pembuatan SIM terdapat serangkaian ujian teori dan praktik yang bertujuan mengukur kemampuan berkendara secara standar. Oleh karena itu, seseorang yang belum memenuhi standar kelulusan berarti belum memiliki keterampilan berkendara yang memadai, sehingga belum layak mengoperasikan kendaraan di jalan raya. Ketidaklayakan ini tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya.

2. Faktor Lemahnya Aparat Penegak Hukum

Selain itu, dalam praktik penindakan pelanggaran SIM masih ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Sanksi yang seharusnya dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00, sering kali tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

[8] Sholihin, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, *1*(1), hlm.12-18.
[9] Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 29 September 2025

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pada implementasinya, sanksi tersebut kerap dijadikan objek negosiasi antara oknum aparat dengan pelanggar. Akibatnya, pelanggar tidak merasakan konsekuensi hukum yang sesungguhnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut membentuk pola pikir masyarakat yang semakin mengabaikan pentingnya kepemilikan SIM. SIM tidak lagi dipahami sebagai kewajiban hukum dan bukti kelayakan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor, melainkan hanya dianggap sebagai formalitas administratif. Padahal, secara substantif, SIM merupakan indikator bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi baik secara teori maupun praktik. Ketika sanksi dapat dinegosiasikan, hukum kehilangan daya ikatnya, sehingga terbentuk budaya hukum yang permisif, di mana pelanggaran dianggap wajar dan tidak menimbulkan konsekuensi yang serius bagi pelanggar.[10] Dalam praktik tertentu, mekanisme penilangan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Sejumlah pembayaran yang dilakukan oleh pelanggar tidak disalurkan ke kas negara sebagaimana ketentuan yang berlaku, melainkan dikuasai oleh oknum aparat. Situasi ini memunculkan citra negatif terhadap profesionalitas dan integritas penegak hukum, sehingga masyarakat cenderung memilih penyelesaian informal dengan membayar langsung kepada petugas dibandingkan mengikuti prosedur hukum yang sah.[11]

Penyimpangan oknum aparat dalam menegakkan hukum yang melakukan pungli tersebut berdampak langsung pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan dalam hukum lalu lintas. Sanksi pidana terhadap pelanggaran SIM yang seharusnya berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pencegahan *(deterrent effect)* menjadi tidak efektif karena pelanggar tidak merasakan konsekuensi hukum yang sebenarnya. Akibatnya, pelanggaran SIM terus berulang dan bahkan dianggap sebagai hal yang wajar oleh sebagian masyarakat.[12] Keterbatasan jumlah personel Polantas Polresta Bandar Lampung secara signifikan menghambat penanggulangan pelanggaran SIM. Wilayah Bandar Lampung memiliki luas dan kepadatan lalu lintas yang tinggi, sementara jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan tuntutan pengawasan yang harus dilakukan setiap hari. Keterbatasan ini berdampak pada kegiatan patroli yang tidak merata, pengawasan yang sporadis, serta minimnya razia di titik-titik rawan pelanggaran. Selain itu terbatasnya jumlah personel faktor penghambat yang berasal dari aparat penegak hukum adalah yang paling sering terjadi. Tidak semua titik rawan pelanggaran dapat dijaga secara konsisten karena jumlah personel yang terbatas. Petugas kewalahan melakukan pengawasan dan penindakan karena banyaknya pelanggar, terutama pengendara di bawah umur. Karena keterbatasan sumber daya, patroli rutin tidak dapat dilakukan setiap hari. Akibatnya, polisi tidak dapat melakukan pengawasan yang efektif, yang mengakibatkan banyak pelanggaran SIM terjadi tanpa pengawasan.

[10] Hasil Wawancara Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada 31 Oktober 2025
[11] Hasil Wawancara Pengamat Lalu Lintas, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada 31 Oktober 2025
[12] Listiyono, A., Zahri, S., & Salia, E. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Pungutan Liar Dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. *Doctrinal*, *7*(1), 25-36.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kinerja penegakan hukum sangat bergantung pada penegak hukum dan kesadaran masyarakat untuk menaati hukum.[13] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Polisi Lalu Lintas memegang peranan yang sangat krusial dalam penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam mengatasi pelanggaran SIM, karena pelanggaran ini berhubungan langsung dengan keselamatan pengemudi maupun pengguna jalan lainnya. Ketika seseorang mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM, risiko terjadinya kecelakaan serta gangguan terhadap ketertiban lalu lintas menjadi semakin besar. Sebagai aparat penegak hukum, keberhasilan peran kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran SIM ditentukan bagaimana profesionalitas kepolisian itu sendiri dalam menegakkan hukum.

3. Faktor Sarana Dan Prasarana Yang Belum Memadai

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam menanggulangi pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam konteks Polantas Polresta Bandar Lampung, ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Tanpa dukungan sarana yang memadai, upaya pengawasan, penindakan, dan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah dan jangkauan perangkat pengawasan berbasis teknologi, seperti kamera pengawas dan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Meskipun ETLE telah diterapkan di beberapa titik strategis di Kota Bandar Lampung, namun belum mampu menjangkau seluruh wilayah rawan pelanggaran terutama pelanggaran SIM yang belum bisa di deteksi oleh ETLE. Kelemahan teknologi inilah yang menjadi hambatan dalam menanggulangi SIM, karena tidak semua jenis pelanggaran lalu lintas bisa di deteksi menggunakan ETLE. Ketergantungan pada kehadiran fisik petugas ini membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif, terutama di wilayah pinggiran dan jalur lalu lintas yang padat. Dari sisi pelayanan SIM, fasilitas pelayanan yang belum sepenuhnya merata juga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Lokasi pelayanan SIM yang terpusat di area tertentu menyulitkan masyarakat yang tinggal di wilayah yang cukup jauh untuk mengurus SIM secara resmi. Keterbatasan jumlah gerai SIM keliling dan fasilitas ujian praktik yang memadai turut memperpanjang waktu dan proses pengurusan SIM. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk memilih cara-cara tidak resmi dalam memperoleh SIM atau bahkan mengemudi tanpa SIM.

4. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, termasuk dalam menanggulangi pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Bandar Lampung. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran dan penghormatan terhadap hukum, maka peraturan yang berlaku sulit untuk dijalankan secara efektif meskipun telah didukung oleh perangkat hukum dan aparat penegak hukum. Dalam praktik berlalu lintas, masih berkembang budaya permisif di kalangan masyarakat Bandar Lampung, di mana pelanggaran

[13] Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 42.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

SIM sering dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak serius. Banyak pengendara, termasuk yang belum memenuhi syarat usia atau kompetensi, tetap mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan SIM belum dipahami sebagai kewajiban hukum dan jaminan keselamatan, melainkan hanya sebagai formalitas administratif yang dapat diabaikan.

Selain itu, berkembangnya budaya pragmatis yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan juga turut memperkuat ketidakpatuhan hukum. Sebagian masyarakat lebih memilih jalan pintas, seperti menggunakan jasa calo atau melakukan pembayaran tidak resmi kepada oknum aparat, daripada mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kebiasaan ini membentuk anggapan bahwa hukum dapat dinegosiasikan, sehingga mengurangi wibawa peraturan dan melemahkan efek jera terhadap pelanggar. Budaya hukum yang lemah juga tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Masyarakat cenderung pasif terhadap pelanggaran lalu lintas di sekitarnya dan kurang memiliki kesadaran kolektif untuk menciptakan ketertiban di jalan raya. Ketika pelanggaran SIM dibiarkan dan dianggap wajar, maka pelanggaran tersebut akan terus berulang dan sulit dikendalikan. Dan pola pikir Masyarakat yang beranggapan bahwa jika melanggar aturan maka terdapat praktik“ damai di tempat” dan Masyarakat yang melanggarpun tidak takut jika terkena sanksi Undang-Undang karena berfikir semua bisa dinegosiasikan, hala inilah yang melemahkan fungsi represif hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.[14]

Dengan demikian, lemahnya budaya hukum menjadi salah satu faktor utama yang menghambat Polantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi pelanggaran SIM. Upaya penegakan hukum yang bersifat represif perlu diimbangi dengan pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan keteladanan aparat, agar kepatuhan terhadap kewajiban memiliki SIM dapat tumbuh secara berkelanjutan.

5. Faktor Administrasi Dan Layanan Publik

Proses administrasi dan pelayanan dalam penerbitan SIM yang dinilai berbelit, memakan waktu, serta kurang efisien menjadi salah satu penyebab sulitnya penyelesaian persoalan kepemilikan SIM, khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah pinggiran atau jauh dari lokasi pelayanan. Situasi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk menempuh cara-cara instan dengan menggunakan jasa pihak ketiga atau perantara guna memperoleh SIM. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala administratif dalam pelayanan publik turut melemahkan efektivitas penegakan hukum karena mendorong munculnya perilaku yang mengarah pada ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang seharusnya.

6. Faktor Sosial dan Ekonomi

Sebagian besar pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki atau tidak memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, seperti pengemudi ojek daring, sopir angkutan umum, dan pelaku usaha kecil. Bagi kelompok ini, proses pengurusan

[14] Sitanggang, Z., & Yusuf, H. (2025). Uang Damai Jalanan : Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Suap Oleh Polisi Lalu Lintas. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *2*(5),hlm. 9714-9723

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

SIM yang membutuhkan biaya dan waktu sering kali dianggap memberatkan jika dibandingkan dengan penghasilan harian yang mereka peroleh. Dalam situasi tersebut, pelanggaran terkait SIM umumnya bukan disebabkan oleh keinginan untuk mengabaikan hukum, melainkan lebih dipengaruhi oleh tekanan ekonomi serta tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka tetap menggunakan kendaraan setiap hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan penegakan hukum yang semata-mata bersifat represif kurang efektif dalam mengatasi persoalan tersebut, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui kebijakan sosial dan program pembinaan agar penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menawarkan solusi yang lebih realistis bagi masyarakat yang terdampak.[15]

KESIMPULAN

Faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran SIM di kota Bandar Lampung disebabkan oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat yang menganggap SIM hanya sebagai syarat administrasi saja bukan sebagai bukti bahwa seseorang sudah layak mengendarai kendaraan bermotor. Masyarakat masih memandang SIM hanya sebagai persyaratan administratif untuk menghindari tilang, bukan sebagai bukti kompetensi dan kelayakan mengemudi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya SIM sebagai bukti kelayakan dan legalitas dalam berkendara. Selain itu lemahnya peran aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, bahkan marak terjadi praktik penyimpangan oleh oknum kepolisian berupa pungli denda yang seharusnya denda tersebut diberikan sesuai sanksi Undang-Undang. Namun pada implementasinya denda tersebut dijadikan sebagai bahan negosiasi antara aparat dan pengemudi yang melanggar aturan.

[15] Hasil Wawancara Pengamat Lalu Lintas, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada 31 Oktober 2025

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & LAPORAN RESMI

Iskandar, Abubakar *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib*, (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996).

Seokanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

B. JURNAL ILMIAH/ARTIKEL AKADEMIK

Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, *22*(3).

Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, *8*(2).

Litiyono, A., Zahri, S.,& Salia, E. (2002) Penegkana Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Pungutan Liar Dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi(SIM) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Doctorinal, 7(1).

Marliany, M., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2020). Peranan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Dalam Ekspektasi Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Kabupaten Barru. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, *3*(1).

Putra, H. A., & Nugroho, A. S. (2025). Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Madani Hukum -Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.

Sitanggung, Z., Yusuf, H. (2025) Uang Damai Jalanan: Tinjaun Kriminologis Terhadap Praktik Suap Oleh Polisi Lalu Lintas. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).

Sholihin,R. (2023) Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. Junal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling,1(1)

C. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

D. SUMBER WAWANCARA

Wawancara dengan Ridho Rafika, Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, 15 September 2025.

Wawancara dengan Rakhmad Fajeri,Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, , pada tanggal 1 Oktober 2025.

Wawancara dengan Rifka Yudhi, Pengamat Lalu Lintas Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1 Oktober 2025.

Wawancara dengan Refi Meidiantama, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 31 Oktober 2025.